



P U T U S A N

Nomor : 335/Pdt/2009/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

TEDDY GUNADI dan Ny. TETY LIMIARTY, Suami Isteri.

Keduanya bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Malabar, setempat dikenal sebagai Jalan Burangrang No. 37, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **WIWIH HARNAWADI AHMAD, SH., TIGOR PARDEDE, SH., dan EDI HERMAWAN, SH.**, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Waspada No. 20 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 desember 2009 ;

SEMULA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, SEKARANG PARA PEMBANDING ;

L A W A N :

EDDY YOSHAWIRJA,

beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 89 Rt. 01/02, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROY ANDRE DA COSTA, SH., RIA MULIATI IRAWAN, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Cilaki No. 47 Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Juni 2008 ;

SEMULA PENGGUGAT, SEKARANG TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk
perkaranya sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Juli 2009, Nomor :
355/Pdt.G/2008/PN.Bdg., yang amarnya selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menyatakan putus hubungan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Sewa No. 1 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat oleh/dihadapan Netty Tjandrania, SH., Notaris di Bandung ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Braga, setempat dikenal sebagai Jalan Pecinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama No. 14, dalam keadaan bersih dan bebas dari beban apapun juga ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sewa yang tertunggak sejak bulan Juli 2008 sampai obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Braga, setempat dikenal sebagai Jalan Pecinan Lama No. 14 diserahkan kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2009, Kuasa Hukum dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Juli 2009, Nomor : 355/Pdt.G/2008/ PN.Bdg., agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada tanggal 27 Agustus 2009 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penggugat/ Terbanding ;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa tanggal 8 September 2009 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 14 (empat) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Juli 2009, Nomor : 355/ Pdt.G/2008/PN.Bdg., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar mengenai perbuatan Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II terhadap isi perjanjian sewa menyewa rumah dan bangunan yang terletak di Jalan Pecinan Lama No. 14 Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Juli 2009, Nomor : 355/ Pdt.G/2008/ PN.Bdg., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, maka Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, sehingga biaya perkara dalam tingkat banding tersebut dibebankan kepadanya, sedang biaya perkara pada peradilan tingkat pertama tetap dibebankan kepada Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

Mengingat akan Peraturan hukum dan Perundang- undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I dan Tergugat II ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Juli 2009, Nomor : 355/ Pdt.G/2008/ PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **KAMIS**, tanggal **17 DESEMBER 2009** oleh kami **NY. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH. M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SUNAIMIN ROBY, SH.** dan **H. ZOEBER DJAJADI, SH. M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Nopember 2009, Nomor : 335/Pen/Pdt/2009/.PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **NANANG PRIATNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUNAIMIN ROBY, SH. NY. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH.
M.Hum.

Ttd.

H. ZOEBER DJAJADI, SH.
M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NANANG PRIATNA,

SH

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-	
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-	
Pemberkasan	Rp.	<u>89.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	100.000.-	(seratus ribu rupiah)